

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEK**



**UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH**

Oleh;

Arief Fitriyanto, S.E., M.Si (NIDN. 0312058901/Ketua)  
Toto Tohari, S.Th.I., M.Ag (NIDN. 0308068301/Anggota)  
Sania Zachra Fajrina (NIM: 1902055016)

Nomor Kontrak Penelitian: 312/F.03.07/2022  
Dana Penelitian: 15.000.000

**EKONOMI DAN BISNIS**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**  
**JAKARTA**  
**2022**

## SPK PENELITIAN YANG SUDAH DI TANDA TANGANI OLEH PENELITI, KETUA LEMLITBANG, DAN WAKIL REKTOR II



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur  
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**

Nomor : 32 / F.03.07 / 2022  
Tanggal : 2 Maret 2022

***Bismillahirrahmanirrahim***

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua, bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini **Dr. apt. Supandi M.Si.**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **Arief Fitriyanto S.E., M.Si.**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

**Pasal 1**

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Batch 2 Tahun 2021/2022 melalui [simakip.uhamka.ac.id](http://simakip.uhamka.ac.id).

**Pasal 2**

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 2 Maret 2022 dan selesai pada tanggal 2 Agustus 2022.

**Pasal 3**

- (1) Bukti progres luaran wajib dan tambahan sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1 dilampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan.
- (2) Luaran penelitian, dalam hal luaran publikasi ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana penelitian Lemlitbang UHAMKA dengan menyertakan nomor kontrak dan Batch 2 tahun 2021.
- (3) Luaran penelitian yang dimaksud wajib PUBLISH, maksimal 1 tahun sejak tanggal SPK.

**Pasal 4**

Berdasarkan kemampuan keuangan lembaga, PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.8.000.000,- (Terbilang : *Delapan Juta*) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari RAB pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Anggaran 2021/2022.

**Pasal 5**

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut;  
(1) Termin 1 70 % : Sebesar 5.600.000 (Terbilang: *Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal penelitian yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

(2) Termin II 30 % : Sebesar 2.400.000 (Terbilang: *Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan akhir penelitian dengan melampirkan bukti luaran penelitian wajib dan tambahan sesuai Pasal 1 ke [simakip.uhamka.ac.id](http://simakip.uhamka.ac.id).

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1. Bila PIHAK KEDUA tidak mengikuti Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak bisa melanjutkan penyelesaian penelitian dan harus mengikuti proses Monitoring dan Evaluasi pada periode berikutnya.
- (3) PIHAK PERTAMA akan membekukan akun SIMAKIP PIHAK KEDUA jika luaran sesuai pasal 3 ayat (3) belum terpenuhi.
- (4) PIHAK PERTAMA akan menunda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.
- (5) Dana Penelitian dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dari keseluruhan dana yang diterima oleh PIHAK PERTAMA sebesar 5 % (lima persen).
- (6) PIHAK PERTAMA akan memberikan dana penelitian Termin II dalam pasal 5 ayat (2) maksimal 2 Agustus 2022.

Jakarta, 2 Maret 2022

PIHAK PERTAMA  
Lembaga Penelitian dan Pengembangan  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Ketua



Dr. ~~Supandi~~ M.Si.

PIHAK KEDUA  
Peneliti,

Arief Fitriyanto S.E., M.Si

Mengetahui  
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. ZAMAH SARI M.Si

**LAPORAN PENELITIAN****UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA Tahun 2022**

Judul : Uang Elektronik dalam Perspektif Majelis Tarjih  
Ketua Peneliti : Arief Fitriyanto, S.E., M.Si  
Skema Hibah : Penelitian Pengembangan IPTEK  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Ekonomi Islam

Luaran Wajib

No	Judul	Nama Jurnal/ Penerbit/Prosiding	Level SCIMAGO /SINTA	Progress Luaran
1	Uang Elektronik Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah	JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	Sinta 2	Draf

**Luaran Tambahan**

No	Judul	Nama Jurnal/ Penerbit/Prosiding	Level SINTA/SCIMAGO	Progress Luaran
1	Uang Elektronik Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah	Hak Cipta	-	Draf

Mengetahui,  
**Ketua Program Studi Ekonomi Islam**

Jakarta, 02 Agustus 2022  
Ketua Peneliti



**Ummu Salmah Al-Azizah, SE.I.,M.Sc**  
**NIDN. 0305057402**

Menyetujui,  
Dekan FEB Uhamka



**Dr. Zupahmi, SE., M.Si**  
**NIDN. 0308097403**



**Arief Fitriyanto, S.E., M.Si**  
**NIDN. 0312058901**

Ketua Lemlitbang UHAMKA

**Dr. Supandi, S.Si., Apt., M.Si.**  
**NIDN. 0319067801**

## LAPORAN AKHIR

Uang Elektronik dalam Perspektif Majelis Tarjih

### Latar Belakang (Background)

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*cash less*). (Maulana Ibrahim: 2006). Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspek-aspek kehidupan. Perkembangan tersebut berpengaruh pada aspek hukum, politik, budaya dan sistem pembayaran. (Sri Mulyani: 2003).

Menurut Bank Indonesia (2006), Sistem Pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis (uang) antar pihak-pihak (perorangan, bank, lembaga lainnya) baik domestik maupun *crossborder* dengan menggunakan instrumen pembayaran. (Bank Indonesia, 2006)

*Cashless society* sebenarnya sudah diprediksi oleh para pakar sejak debut pembayaran menggunakan kartu pada awal 1950-an. Setengah abad kemudian visi tersebut mulai terbukti. Apalagi banyak riset menemukan bahwa pergeseran menuju *cashless society* menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Garcia- Swartz, 2006). Meski demikian, transisi menuju *cashless society* akan memerlukan serangkaian respon kebijakan untuk mengatasi pengaruh mata uang digital pada stabilitas keuangan dan efisiensi kebijakan moneter (Fabris, 2019).

Kendala kegiatan transaksi non tunai ada beberapa faktor, antara lain terdiri dari faktor sosial budaya serta faktor ketersediaan infrastruktur. Dalam hal ini antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat masing-masing harus turut andil dalam mensosialisasikan *cashless society* (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

Uang elektronik (*e-money*) sudah ada di Indonesia sejak tahun 2009 yang disahkan dalam peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 pada tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik merupakan suatu inovasi baru dalam sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Bank Indonesia sendiri telah membuat dan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009, kemudian disempurnakan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 pada tanggal 8 April 2014. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016 Bank Indonesia melakukan perubahan yang kedua dari peraturan sebelumnya dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016. Pada tahun 2018, Bank Indonesia melakukan perubahan peraturan tentang uang elektronik yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2018, dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018.

Sejak tahun 2014, masyarakat didorong oleh BI untuk melakukan pembayaran non tunai. Bank Indonesia mendorong gerakan *less cash society* (LCS) atau penggunaan uang elektronik sebagai pengganti pembayaran tunai di Indonesia. Akibat dampak dari wabah covid 19 secara nyata pada penggunaan *e-wallet* adalah penggunaan aplikasi belanja online melonjak hingga 300 persen (Fatoni et al., 2019).

Di masa pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia dari bulan Maret 2020 hingga saat ini, penggunaan uang elektronik dinilai sangat membantu keberlangsungan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dikarenakan masyarakat tidak perlu bersentuhan ataupun bertatap muka secara langsung.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya

diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait uang elektronik sebagai alat transaksi untuk masyarakat muslim?

### **Tujuan Riset (Objective)**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai penggunaan *electronic money* dan Perspektif Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat serta hukum penggunaan *electronic money* dalam kehidupan sehari-hari

### **Metodologi (Method)**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitiannya menggunakan Observasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung obyek, mendengarkan, serta dapat dilakukan dengan membaca pikiran, mencium dan meraba (Jogiyanto, 2004). Kemudian peneliti juga menggunakan metode wawancara, dimana metode wawancara ini dilakukan peneliti dengan menanyakan kepada narasumber hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang lebih terarah dari responden serta memudahkan proses rekapitulasi hasil wawancara (Supardi, 2005). Adapun narasumber yang akan diwawancara adalah dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Peneliti ingin bertanya mengenai pandangan perspektif dari Majelis Tarjih terkait hukum muamalah dengan penggunaan dari uang elektronik tersebut.

### **Hasil dan pembahasan**

#### **A. Uang Elektronik**

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, terdapat banyak hal baru yang bermunculan. Salah satunya yaitu mengenai posisi uang. Uang dikenal sebagai alat pembayaran, dan uang terus berubah dari waktu ke waktu. Sebelum uang dikenal oleh masyarakat umum, pada zaman dahulu masyarakat melakukan aktivitas barter sebagai bentuk transaksi

perdagangan. Setelah barter, kemudian dikenal sebagai alat pembayaran dalam bentuk aslinya, dari koin emas dan perak hingga uang kertas yang banyak digunakan sampai sekarang.

Saat ini, posisi uang kertas mulai bergeser dari uang kertas menjadi uang elektronik atau biasa disebut e-money. Uang elektronik diprediksi akan menjadi alat transaksi yang lebih canggih, sederhana, dan mudah. Hanya dengan menggunakan uang elektronik, transaksi dapat dilakukan tanpa perlu repot dengan uang kembalian dan sebagainya. Secara umum, uang elektronik adalah pembayaran yang sah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam fungsinya dengan uang kertas dan uang logam. Adapun sumber hukum Islam yang menjelaskan mengenai Uang Elektronik terdapat dalam Firman Allah QS. An-Nisa (4) : 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

### **B. Perspektif Majelis Tarjih**

Menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan, Muhammad Akhyar Adnan selaku anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa penggunaan e-money tidak menimbulkan masalah dan sah-sah saja selama tidak terdapat pelanggaran syariah seperti riba atau bunga bank di dalamnya. Kemudian, transformasi wujud uang sebagai alat pembayaran menjadi bentuk elektronik tetap dan dianggap sesuai dengan kaidah Islam, hanya saja terjadi perubahan bentuk uang, tetapi tetap memiliki nilai yang sama. Walaupun secara fisik uang elektronik tidak berwujud, tetapi tetap ada transaksi antara pelaku, ditambah mutasi pada penggunaan e-money itu bisa diketahui dengan jelas dan pasti, sehingga penggunaan e-money tersebut tidak menimbulkan permasalahan.

Atas perannya dalam transaksi keuangan yang saat ini sedang marak digunakan oleh masyarakat umum, Akhyar mengungkapkan bahwa sejauh ini penggunaan e-money lebih banyak memberikan masalah daripada mudharatnya. Dimana para pengguna e-money bisa menikmati fitur yang lebih praktis dan mudah, serta mengurangi penggunaan kertas. Adapun salah satu resiko menggunakan uang elektronik yang sangat mengkhawatirkan yaitu dalam hal keamanannya. Jika kehilangan kartu e-money, berarti hilang juga semua jumlah uang yang ada didalamnya. Sebab, uang elektronik tidak seperti kartu ATM yang bisa diblokir dan ditindaklanjuti jika terjadi kehilangan. Hal ini tentu harus diperhatikan dalam hal keamanan yang dapat menjaga uang elektronik dari segala macam kejahatan atau kelalaian supaya tidak memicu terjadinya kesalahangunaan.

#### **Daftar Pustaka (Voncoover)**

1. Aulia, S. 2020. *Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompert Digital*. Jurnal Komunikasi. 12(2): 311.
2. Firdaus, M. R. (2018). *E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. TAHKIM. 14(1): 145-156
3. Jogiyanto (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
4. Juliana (2017). *Uang Dalam Pandangan Islam*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1(2).
5. Karim, Adiwarmarman Aswar (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press
6. Muzaki, S. (2018). *Analisis Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI NO. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, 55-56.

7. Rifah, S. 2019. *Fenomena Cashless Society di Era Milenial Dalam Prespektif Islam*. AlMusthofa: Journal of Sharia Economics. 2(1): 1-14.
8. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
9. Supardi (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta.

Target Jurnal Internasional (Output)

**Lampiran LuaranWajib**

**UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF  
MAJELIS TARJIH**

**Arief Fitriyanto<sup>1</sup>, Toto Tohari<sup>2,\*</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.HAMKA,  
Jl. Raya Bogor Km.23 No.99 Ciracas, RT.4/RW.5,  
Rambutan, Ciracas, East Jakarta City, Jakarta 13830

**Abstrak:** Saat ini teknologi informasi sedang berkembang dengan begitu pesat, sehingga mempengaruhi gaya hidup manusia. Dimulai dari penggunaan uang tunai berbentuk fisik sekarang beralih menjadi uang elektronik atau sekarang lebih populer disebut *electronic money*. Sistem perbankan juga saat ini memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan operasionalnya dan dikenal dengan Sistem Aplikasi Perbankan. Penggunaan *electronic money* ini adalah tuntutan dari berkembangnya teknologi dan juga menawarkan kemudahan dan kepraktisan untuk para penggunanya. Dengan hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya peningkatan penggunaan *electronic money* dalam bertransaksi. Penggunaan *electronic money* tersebut juga kini telah berkembang baik ditingkat domestik dan internasional, didukung juga dengan terus dikembangkan dengan berbagai macam inovasi sehingga membuat para penggunanya merasa aman, cepat, dan nyaman dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Penggunaan *electronic money* tersebut juga sudah menyentuh semua segmen diantaranya, TOL, belanja online, dan jasa transportasi. Untuk itu dalam penelitian ini akan lebih membahas dan memperjelas penggunaan *electronic money* dan perspektif Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penggunaan *electronic money* tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui manfaat serta hukum penggunaan *electronic money* dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci:** Elektronik Money, Perspektif, Majelis Tarjih

**Abstract:** Currently information technology is developing so rapidly, so that it affects human lifestyles. starting from the use of cash in physical form, now turning into electronic money or now more popularly called electronic money. The banking system is also currently utilizing information technology in carrying out its operations and is known as the Banking Application System. The use of this Electronic Money is from the development of technology and also offers convenience and practicality for its users. With this, it is very possible to increase the use of electronic money in transactions. The use of electronic money has also now developed both at the domestic and international levels, supported also by continuing to be developed by various kinds of innovations so as to make users feel safe, fast, and comfortable in conducting transactions related to finance. The use of electronic money has also touched all segments including toll roads, online shopping, and transportation services. For this reason, this

study will discuss and clarify the use of electronic money and the perspective of the Muhammadiyah Central Executive Board Tarjih regarding the use of electronic money. So it is hoped that the public can know the benefits and laws of using electronic money in everyday life.

**Keywords:** Electronic Money, Perspective, Tarjih Council

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*cash less*). (Maulana Ibrahim: 2006). Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspek-aspek kehidupan. Perkembangan tersebut berpengaruh pada aspek hukum, politik, budaya dan sistem pembayaran. (Sri Mulyani: 2003).

Menurut Bank Indonesia (2006), Sistem Pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis (uang) antar pihak-pihak (perorangan, bank, lembaga lainnya) baik domestik maupun *crossborder* dengan menggunakan instrumen pembayaran. (Bank Indonesia, 2006)

*Cashless society* sebenarnya sudah diprediksi oleh para pakar sejak debut pembayaran menggunakan kartu pada awal 1950-an. Setengah abad kemudian visi tersebut mulai terbukti. Apalagi banyak riset menemukan bahwa pergeseran menuju *cashless society* menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Garcia- Swartz, 2006). Meski demikian, transisi menuju *cashless society* akan memerlukan serangkaian respon kebijakan untuk mengatasi pengaruh mata uang digital pada stabilitas keuangan dan efisiensi kebijakan moneter (Fabris, 2019).

Kendala kegiatan transaksi non tunai ada beberapa faktor, antara lain faktor sosial budaya serta faktor ketersediaan infrastruktur. Dalam hal ini antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat masing-masing harus turut andil dalam mensosialisasikan *cashless society* (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

Uang elektronik (*e-money*) sudah ada di Indonesia sejak tahun 2009 yang disahkan dalam peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 pada tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik merupakan suatu inovasi baru dalam sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Bank Indonesia sendiri telah membuat dan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang uang elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009, kemudian disempurnakan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 pada tanggal 8 April 2014. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016 Bank Indonesia melakukan perubahan yang kedua dari peraturan sebelumnya dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016. Pada tahun 2018, Bank Indonesia melakukan perubahan peraturan tentang uang elektronik yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2018, dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018.

Sejak tahun 2014, masyarakat didorong oleh BI untuk melakukan pembayaran non tunai. Bank Indonesia mendorong gerakan *less cash society* (LCS) atau penggunaan uang elektronik sebagai pengganti pembayaran tunai di Indonesia. Akibat dampak dari wabah covid 19 secara nyata pada penggunaan *e-wallet* adalah penggunaan aplikasi belanja online melonjak hingga 300 persen (Fatoni et al., 2019).

Kelebihan uang elektronik dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non tunai lainnya, antara lain (BI, 2006):

1. Transaksi yang dilakukan lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*).
2. Waktu yang dibutuhkan untuk bertransaksi lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak memerlukan proses otorisasi online, tanda tangan maupun pin.
3. Saldo uang elektronik dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh penerbit.

Di masa pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia dari bulan Maret 2020 hingga saat ini, penggunaan uang elektronik dinilai sangat membantu keberlangsungan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dikarenakan masyarakat tidak perlu bersentuhan ataupun bertatap muka secara langsung.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitiannya menggunakan Observasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung obyek, mendengarkan, serta dapat dilakukan dengan membaca pikiran, mencium dan meraba (Jogiyanto, 2004). Kemudian peneliti juga menggunakan metode wawancara, dimana metode wawancara ini dilakukan peneliti dengan menanyakan kepada narasumber hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang lebih terarah dari responden serta memudahkan proses rekapitulasi hasil wawancara (Supardi, 2005). Adapun narasumber yang akan diwawancara adalah dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Peneliti ingin bertanya terkait dengan pandangan perspektif dari Majelis Tarjih terkait hukum muamalah dengan penggunaan dari uang elektronik tersebut.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Uang Elektronik**

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, terdapat banyak hal baru yang bermunculan. Salah satunya yaitu mengenai posisi uang. Uang dikenal sebagai alat pembayaran, dan uang terus berubah dari waktu ke waktu. Sebelum uang dikenal oleh masyarakat umum, pada zaman dahulu masyarakat melakukan aktivitas barter sebagai bentuk transaksi perdagangan. Setelah barter, kemudian dikenal sebagai alat pembayaran dalam bentuk aslinya, dari koin emas dan perak hingga uang kertas yang banyak digunakan sampai sekarang.

Saat ini, posisi uang kertas mulai bergeser dari uang kertas menjadi uang elektronik atau biasa disebut e-money. Uang elektronik diprediksi akan menjadi alat transaksi yang lebih canggih, sederhana, dan mudah. Hanya dengan menggunakan uang elektronik, transaksi dapat dilakukan tanpa perlu repot dengan uang kembalian dan sebagainya. Secara umum, uang elektronik adalah pembayaran yang sah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam fungsinya dengan uang kertas dan uang logam. Adapun sumber hukum Islam yang menjelaskan mengenai Uang Elektronik terdapat dalam Firman Allah QS. An-Nisa (4) : 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

### **Perspektif Majelis Tarjih**

Menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan, Muhammad Akhyar Adnan selaku anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa penggunaan e-money tidak menimbulkan masalah dan sah-sah saja selama tidak terdapat pelanggaran syariah seperti riba atau bunga bank di dalamnya. Kemudian, transformasi wujud uang sebagai alat pembayaran menjadi bentuk elektronik tetap dan dianggap sesuai dengan kaidah Islam, hanya saja terjadi perubahan bentuk uang, tetapi tetap memiliki nilai yang sama. Walaupun secara fisik uang elektronik tidak berwujud, tetapi tetap ada transaksi antara pelaku, ditambah mutasi pada penggunaan e-money itu bisa diketahui dengan jelas dan pasti, sehingga penggunaan e-money tersebut tidak menimbulkan permasalahan.

Atas perannya dalam transaksi keuangan yang saat ini sedang marak digunakan oleh masyarakat umum, Akhyar mengungkapkan bahwa sejauh ini penggunaan e-money lebih banyak memberikan maslahat daripada mudharatnya. Dimana para pengguna e-money bisa menikmati fitur yang lebih praktis dan mudah, serta mengurangi penggunaan kertas. Adapun salah satu resiko menggunakan uang elektronik yang sangat

mengkhawatirkan yaitu dalam hal keamanannya. Jika kehilangan kartu e-money, berarti hilang juga semua jumlah uang yang ada didalamnya. Sebab, uang elektronik tidak seperti kartu ATM yang bisa diblokir dan ditindaklanjuti jika terjadi kehilangan. Hal ini tentu harus diperhatikan dalam hal keamanan yang dapat menjaga uang elektronik dari segala macam kejahatan atau kelalaian supaya tidak memicu terjadinya kesalahan.

### **KESIMPULAN**


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Uang Elektronik menurut perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa hukum *e-money* sah sah saja selama tidak menimbulkan masalah dan pelanggaran syariah seperti riba dan hal sejenisnya. Uang elektronik tetap dianggap sesuai dengan kaidah Islam, hanya terjadi perubahan dalam bentuk uangnya, tetapi tetap memiliki nilai yang sama. Walaupun secara fisik uang elektronik tidak berwujud, tetapi tetap ada transaksi antara pelaku usaha dan pembeli. Selain itu, uang elektronik dianggap lebih banyak memberikan maslahat daripada mudharatnya. Dimana para *pengguna e-money* dapat menikmati fitur yang lebih praktis dan mudah.

### **REFERENCE**

1. Aulia, S. 2020. *Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital*. Jurnal Komunikasi. 12(2): 311.
2. Firdaus, M. R. (2018). *E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. TAHKIM. 14(1): 145-156
3. Jogiyanto (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
4. Juliana (2017). *Uang Dalam Pandangan Islam*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1(2).
5. Karim, Adiwarmarman Aswar (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press

6. Muzaki, S. (2018). *Analisis Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI NO. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, 55-56.
7. Rifah, S. 2019. *Fenomena Cashless Society di Era Milenial Dalam Prespektif Islam*. AlMusthofa: Journal of Sharia Economics. 2(1): 1-14.
8. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
9. Supardi (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta.

## Lampiran Luaran Tambahan



## DRAF HAKI

# UANG ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH

Arief Fitriyanto<sup>1</sup>, Toto Tohari<sup>2,\*</sup>

<sup>123</sup>Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA,  
Jl. Raya Bogor Km.23 No.99 Ciracas, RT.4/RW.5,  
Rambutan, Ciracas, East Jakarta City, Jakarta 13830

**Abstrak:** Saat ini teknologi informasi sedang berkembang dengan begitu pesat, sehingga mempengaruhi gaya hidup manusia. Dimulai dari penggunaan uang tunai berbentuk fisik sekarang beralih menjadi uang elektronik atau sekarang lebih populer disebut *electronic money*. Sistem perbankan juga saat ini memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan operasionalnya dan dikenal dengan Sistem Aplikasi Perbankan. Penggunaan *Electronic Money* ini adalah tuntutan dari berkembangnya teknologi dan juga menawarkan kemudahan dan kepraktisan untuk para penggunanya. Dengan hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya peningkatan penggunaan *electronic money* dalam bertransaksi. Penggunaan *electronic money* tersebut juga kini telah berkembang baik ditingkat domestik dan internasional, didukung juga

dengan terus dikembangkan dengan berbagai macam inovasi sehingga membuat para penggunanya merasa aman, cepat, dan nyaman dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Penggunaan *electronic money* tersebut juga sudah menyentuh semua segmen diantaranya, TOL, belanja online, dan jasa transportasi. Untuk itu dalam penelitian ini akan lebih membahas dan memperjelas penggunaan *electronic money* dan perspektif Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang penggunaan *electronic money* tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui manfaat serta hukum penggunaan *electronic money* dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci:** Elektronik *Money*, Perspektif, Majelis Tarjih

**Abstract:** Currently information technology is developing so rapidly, so that it affects human lifestyles. starting from the use of cash in physical form, now turning into electronic money or now more popularly called electronic money. The banking system is also currently utilizing information technology in carrying out its operations and is known as the Banking Application System. The use of this Electronic Money is from the development of technology and also offers convenience and practicality for its users. With this, it is very possible to increase the use of electronic money in transactions. The use of electronic money has also now developed both at the domestic and international levels, supported also by continuing to be developed by various kinds of innovations so as to make users feel safe, fast, and comfortable in conducting transactions related to finance. The use of electronic money has also touched all segments including toll roads, online shopping, and transportation services. For this reason, this study will discuss and clarify the use of electronic money and the perspective of the Muhammadiyah Central Executive Board Tarjih regarding the use of electronic money. So it is hoped that the public can know the benefits and laws of using electronic money in everyday life.

**Keywords:** Electronic Money, Perspective, Tarjih Council

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang sebagai instrumen

pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*cash less*). (Maulana Ibrahim: 2006). Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap aspek-aspek kehidupan. Perkembangan tersebut berpengaruh pada aspek hukum, politik, budaya dan sistem pembayaran. (Sri Mulyani: 2003).

Menurut Bank Indonesia (2006), Sistem Pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis (uang) antar pihak-pihak (perorangan, bank, lembaga lainnya) baik domestik maupun *crossborder* dengan menggunakan instrumen pembayaran. (Bank Indonesia, 2006)

*Cashless society* sebenarnya sudah diprediksi oleh para pakar sejak debut pembayaran menggunakan kartu pada awal 1950-an. Setengah abad kemudian visi tersebut mulai terbukti. Apalagi banyak riset menemukan bahwa pergeseran menuju *cashless society* menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Garcia- Swartz, 2006). Meski demikian, transisi menuju *cashless society* akan memerlukan serangkaian respon kebijakan untuk mengatasi pengaruh mata uang digital pada stabilitas keuangan dan efisiensi kebijakan moneter (Fabris, 2019).

Kendala kegiatan transaksi non tunai ada beberapa faktor, antara lain faktor sosial budaya serta faktor ketersediaan infrastruktur. Dalam hal ini antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat masing-masing harus turut andil dalam mensosialisasikan *cashless society* (Tazkiyyaturrohman, 2018).

Uang elektronik (*e-money*) sudah ada di Indonesia sejak tahun 2009 yang disahkan dalam peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 pada tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik merupakan suatu inovasi baru dalam sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Bank Indonesia sendiri telah membuat dan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang uang elektronik yaitu Peraturan Bank

Indonesia No.11/12/PBI/2009, kemudian disempurnakan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 pada tanggal 8 April 2014. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016 Bank Indonesia melakukan perubahan yang kedua dari peraturan sebelumnya dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.18/17/PBI/2016. Pada tahun 2018, Bank Indonesia melakukan perubahan peraturan tentang uang elektronik yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2018, dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018.

Sejak tahun 2014, masyarakat didorong oleh BI untuk melakukan pembayaran non tunai. Bank Indonesia mendorong gerakan *less cash society* (LCS) atau penggunaan uang elektronik sebagai pengganti pembayaran tunai di Indonesia. Akibat dampak dari wabah covid 19 secara nyata pada penggunaan *e-wallet* adalah penggunaan aplikasi belanja online melonjak hingga 300 persen (Fatoni et al., 2019).

Kelebihan uang elektronik dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non tunai lainnya, antara lain (BI, 2006):

1. Transaksi yang dilakukan lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (micro payment).
2. Waktu yang dibutuhkan untuk bertransaksi lebih singkat dibandingkan transaksi dengan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak memerlukan proses otorisasi online, tanda tangan maupun pin.
3. Saldo uang elektronik dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang disediakan oleh penerbit.

Di masa pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia dari bulan Maret 2020 hingga saat ini, penggunaan uang elektronik dinilai sangat membantu keberlangsungan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dikarenakan masyarakat tidak perlu bersentuhan ataupun bertatap muka secara langsung.

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data penelitiannya menggunakan Observasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung obyek, mendengarkan, serta dapat dilakukan dengan membaca pikiran, mencium dan meraba (Jogiyanto, 2004). Kemudian peneliti juga menggunakan metode wawancara, dimana metode wawancara ini dilakukan peneliti dengan menanyakan kepada narasumber hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang lebih terarah dari responden serta memudahkan proses rekapitulasi hasil wawancara (Supardi, 2005). Adapun narasumber yang akan diwawancara adalah dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Peneliti ingin bertanya terkait dengan pandangan perspektif dari Majelis Tarjih terkait hukum muamalah dengan penggunaan dari uang elektronik tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uang Elektronik**

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, terdapat banyak hal baru yang bermunculan. Salah satunya yaitu mengenai posisi uang. Uang dikenal sebagai alat pembayaran, dan uang terus berubah dari waktu ke waktu. Sebelum uang dikenal oleh masyarakat umum, pada zaman dahulu masyarakat melakukan aktivitas barter sebagai bentuk transaksi perdagangan. Setelah barter, kemudian dikenal sebagai alat pembayaran dalam bentuk aslinya, dari koin emas dan perak hingga uang kertas yang banyak digunakan sampai sekarang.

Saat ini, posisi uang kertas mulai bergeser dari uang kertas menjadi uang elektronik atau biasa disebut e-money. Uang elektronik diprediksi akan menjadi alat transaksi yang lebih canggih, sederhana, dan mudah. Hanya dengan menggunakan uang elektronik, transaksi dapat dilakukan tanpa perlu repot dengan uang kembalian dan sebagainya. Secara umum, uang elektronik adalah pembayaran yang sah berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI) dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam fungsinya dengan uang kertas dan uang logam. Adapun sumber hukum Islam yang menjelaskan mengenai Uang Elektronik terdapat dalam Firman Allah QS. An-Nisa (4) : 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

### **Perspektif Majelis Tarjih**

Menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan, Muhammad Akhyar Adnan selaku anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat bahwa penggunaan e-money tidak menimbulkan masalah dan sah-sah saja selama tidak terdapat pelanggaran syariah seperti riba atau bunga bank di dalamnya. Kemudian, transformasi wujud uang sebagai alat pembayaran menjadi bentuk elektronik tetap dan dianggap sesuai dengan kaidah Islam, hanya saja terjadi perubahan bentuk uang, tetapi tetap memiliki nilai yang sama. Walaupun secara fisik uang elektronik tidak berwujud, tetapi tetap ada transaksi antara pelaku, ditambah mutasi pada penggunaan e-money itu bisa diketahui dengan jelas dan pasti, sehingga penggunaan e-money tersebut tidak menimbulkan permasalahan.

Atas perannya dalam transaksi keuangan yang saat ini sedang marak digunakan oleh masyarakat umum, Akhyar mengungkapkan bahwa sejauh ini penggunaan e-money lebih banyak memberikan maslahat daripada mudharatnya. Dimana para pengguna e-money bisa menikmati fitur yang lebih praktis dan mudah, serta mengurangi penggunaan kertas. Adapun salah satu resiko menggunakan uang elektronik yang sangat mengkhawatirkan yaitu dalam hal keamanannya. Jika kehilangan kartu e-money, berarti hilang juga semua jumlah uang yang ada didalamnya. Sebab, uang elektronik tidak seperti kartu ATM yang bisa diblokir dan ditindaklanjuti jika terjadi kehilangan. Hal ini tentu harus diperhatikan dalam hal keamanan yang dapat menjaga uang elektronik dari segala macam kejahatan atau kelalaian supaya tidak memicu terjadinya kesalahangunaan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Uang Elektronik menurut perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa hukum *e-money* sah sah saja selama tidak menimbulkan masalah dan pelanggaran syariah seperti riba dan hal sejenisnya. Uang elektronik tetap

dianggap sesuai dengan kaidah Islam, hanya terjadi perubahan dalam bentuk uangnya, tetapi tetap memiliki nilai yang sama. Walaupun secara fisik uang elektronik tidak berwujud, tetapi tetap ada transaksi antara pelaku usaha dan pembeli. Selain itu, uang elektronik dianggap lebih banyak memberikan maslahat daripada mudharatnya. Dimana para *pengguna e-money* dapat menikmati fitur yang lebih praktis dan mudah.

## REFERENCE

1. Aulia, S. 2020. *Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompot Digital*. Jurnal Komunikasi. 12(2): 311.
2. Firdaus, M. R. (2018). *E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. TAHKIM. 14(1): 145-156
3. Jogiyanto (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
4. Juliana (2017). *Uang Dalam Pandangan Islam*. Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1(2).
5. Karim, Adiwirman Aswar (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press
6. Muzaki, S. (2018). *Analisis Fatwa MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Dan PBI NO. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, 55-56.
7. Rifah, S. 2019. *Fenomena Cashless Society di Era Milenial Dalam Prespektif Islam*. AlMusthofa: Journal of Sharia Economics. 2(1): 1-14.
8. Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
9. Supardi (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UII Perss Yogyakarta.

